

Wali Kota Banjarmasin Serahkan Bantuan Dana Corporate Social responsibility di Masjid Al-Mubarak



Sumber gambar:

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_628,h_400/https://infobanua.co.id/wp-content/uploads/2023/04/aa37.jpg

Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina memberikan sambutan sekaligus menyerahkan bantuan dana CSR dan sembako pada kegiatan Safari Zuhur Ramadhan, bertempat di Masjid Al-Mubarak Jalan Bina Karya Simpang Jagung, Banjarmasin Barat, Kamis 06/04/23. Turut hadir, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Hj Siti Wasilah, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin Sejumlah Kepala SKPD dan Forkopimda, Camat, Lurah serta jajaran terkait.

Menurut H Ibnu Sina, Masjid yang berada di Kecamatan Banjarmasin Barat itu merupakan Masjid Ke-7 dari 8 masjid yang dikunjungi dalam kegiatan Safari Zuhur Ramadhan. “Alhamdulillah di Ramadhan Ke-15 ini, kita melaksanakan Safari Zuhur dan hari ini yang pertama kalinya di Banjarmasin Barat yaitu di Masjid Al-Mubarak Simpang Jagung,” ujar H Ibnu Sina.

Dalam kesempatan itu, H Ibnu Sina juga menyerahkan bantuan dana CSR senilai 10 juta untuk kemakmuran Masjid serta 50 bantuan sembako dari Dinas Sosial Kota Banjarmasin untuk warga sekitar yang kurang mampu. “Mudah2an bermanfaat, senang bisa bertemu dengan seluruh jama’ah dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini tunai semuanya, semakin meningkat Iman dan Taqwanya,” harapnya.

Kemudian itu, H Ibnu Sina juga menyampaikan kepada masyarakat setempat agar menjaga suasana yang kondusif dan suasana yang nyaman ketika melaksanakan

Ibadah dibulan Suci Ramadhan. “Dimana Peraturan Daerah (Perda) Ramadhan ini masih berlaku untuk bisa diindahkan sesuai dengan instruksi Forkopimda Banjarmasin,” tutupnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina serahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Kalsel sebesar Rp 5 Juta. “Bantuan CSR Bank Kalsel ini untuk perawatan dan pembangunan Mesjid Jami Nur Ibadah Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan,” ucap Ibnu.

Adapun kedatangan Walikota Banjarmasin 2 periode tersebut juga didampingi oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sumber Berita

1. <https://infobanua.co.id/2023/04/11/wali-kota-banjarmasin-serahkan-bantuan-dana-csr-di-masjid-al-mubarak/>, Wali Kota Banjarmasin Serahkan Bantuan Dana CSR di Masjid Al-Mubarak (11/04/23)
2. <https://wartaniaga.com/2022/05/walikota-banjarmasin-serahkan-csr-bank-kalsel-untuk-mesjid-jami-nur-ibadah/>, Walikota Banjarmasin Serahkan CSR Bank Kalsel untuk Mesjid Jami Nur Ibadah (24/05/22)

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.